

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Razia Minuman Keras Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Kenakalan Remaja

Oleh

Ruslan

019000130

Pembimbing

A. Suhaimi Mustadjib

Abstrak

Pihak yang berwajib telah mengadakan operasi razia minuman keras. Dari berbagai jenis dan merek minuman keras telah dirampas dan dimusnahkan secara masal diberbagai daerah, dilakukan dengan mengoperasi took-toko atau warung-warung yang dicurigai menjual minuman keras tanpa izin resmi penjualan. Maksud pelaksanaan razia tersebut sebagai pencegahan terhadap meningkatnya kenakalan remaja dan penjualan minuman keras secara ilegal di kota-kota maupun di desa. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauhmana pelaksanaan razia minuman dan relevansinya dengan pencegahan kenakalan remaja. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan razia minuman keras tersebut dalam relevansinya dengan pencegahan kenakalan remaja. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan razia minuman keras di Kotamadya Surabaya dan daerah-daerah lain di Indonesia adalah dalam rangka penertiban terhadap izin penjualan minuman keras dan antisipasi terhadap peredaran minuman keras di masyarakat serta kenakalan dan kejahatan remaja. Sebagai dasar hukum pelaksanaan razia minuman keras disamping berpedoman pada perundang-undangan tentang minuman keras juga berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam yang melarang minuman keras. Dengan upaya dilaksanakan razia dan diciptakannya perundang-undangan tentang minuman keras berarti pemerintah sudah berusaha untuk memberantasnya.

Key: Hukum Islam; Minuman keras; Kenakalan remaja